



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengaturan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, diperlukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, diperlukan tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. H. Achmad Yani, S. IP., M.Pd - Ketua Sementara
2. Jhonny Simanjuntak. SH - Wakil Ketua Sementara
3. Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA - Anggota
4. H. Ismail. S. Pd., M.H. - Anggota
5. Suhud Alynudin, S. IP., M.Sc - Anggota
6. Pandapotan Sinaga, SE., MM - Anggota
7. Wa Ode Herlina, S. Kom - Anggota
8. Brando Susanto - Anggota
9. Inggard Joshua, SE - Anggota
10. Ir. Wahyu Dewanto, SH., MH - Anggota
11. Ali Lubis. SH., MH - Anggota
12. Mohamad Ongen Sangaji. SH - Anggota
13. Gias Kumari Putra. SH - Anggota
14. Judistira Hermawan. B. Buss - Anggota
15. Dimaz Raditya. SE - Anggota
16. M. Fuadi Luthfi - Anggota
17. Yusuf. S. I.kom - Anggota
18. Syahroni. SE - Anggota
19. H. Lukmanul Hakim. SE - Anggota
20. Mujiono. SE - Anggota
21. Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan. SE - Anggota
22. Justin Adrian, S.H., M.H - Anggota
23. Bun Joi Phiau, S.T., M.H - Anggota
24. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta - Sekretaris,
bukan Anggota

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Tim Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Melakukan pembahasan dan menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disesuaikan dengan jadwal yang telah disepakati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA SEMENTARA



H. ACHMAD YANI, S. IP., M. Pd

WAKIL KETUA SEMENTARA

JHONNY SIMANJUNTAK, SH

Tembusan :

1. Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta